



Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital

Komang Adi Utama Putra
Universitas Mahendradatta, Indonesia

Alamat: Jalan Ken Arok 12, Denpasar, Bali

Korespondensi penulis: komangadiutamaputra@gmail.com

Abstract. *The digital age has brought significant changes in the protection of intellectual property rights (IPR), making it increasingly crucial to safeguard works and innovations from easy infringement. This research aims to analyze the civil liability for IPR infringers in the digital era, which involves the application of civil law principles such as the elements of fault, presumption of liability, and absolute liability. IPR regulations in Indonesia have evolved since the Dutch colonial period until now, adjusting to digital dynamics through various new laws and regulations. This research uses normative methods supported by empirical methods to analyze in depth the civil liability for perpetrators of intellectual property rights (IPR) infringement in the digital era. This approach allows researchers to evaluate legal principles and applicable regulations, as well as collect primary data from real cases, such as copyright infringement on online platforms. Analysis of empirical data from infringement cases provides tangible evidence of the application of the law and its impact. Thus, normative methods supported by empirical methods provide not only a strong theoretical foundation but also a practical context for more effective policy recommendations in protecting IPR. The case studies show that copyright owners can file a lawsuit and, if proven, perpetrators can be penalized to pay damages as well as court costs. Registration of IPRs provides legal certainty and strong evidence in court. Therefore, preventive legal protection through strict regulation and repressive legal protection through strict sanctions are essential to enforce IPR and prevent further infringement in the digital age. This study concludes that consistent law enforcement and increasing public awareness of the importance of IPR protection are crucial steps in facing the challenges of the digital era.*

Keywords: *Digital Era, Copyright, Infringement, Normatif*

Abstrak. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), menjadikannya semakin krusial untuk menjaga karya dan inovasi dari pelanggaran yang mudah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata bagi pelaku pelanggaran HKI di era digital, yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata seperti unsur kesalahan, praduga bertanggung jawab, dan tanggung jawab mutlak. Regulasi HKI di Indonesia telah berkembang sejak masa kolonial Belanda hingga kini, menyesuaikan dengan dinamika digital melalui berbagai undang-undang dan peraturan baru. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang didukung metode empiris untuk menganalisis secara mendalam tentang tanggung jawab perdata bagi pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku, serta mengumpulkan data primer dari kasus nyata, seperti pelanggaran hak cipta di platform daring. Analisis data empiris dari kasus pelanggaran memberikan bukti nyata tentang penerapan hukum dan dampaknya. Dengan demikian, metode normative yang didukung metode empiris tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat tetapi juga konteks praktis untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi HKI. Studi kasus menunjukkan bahwa pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan dan, jika terbukti, pelaku dapat dihukum untuk membayar ganti rugi serta biaya perkara. Pendaftaran HKI memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang kuat di pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif melalui regulasi yang ketat dan perlindungan hukum represif melalui sanksi tegas sangat penting untuk menegakkan HKI dan mencegah pelanggaran lebih lanjut di era digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI merupakan langkah krusial dalam menghadapi tantangan di era digital.

Kata Kunci: Era Digital, Hak Cipta, Pelanggaran, Normatif

1. LATAR BELAKANG

Saat ini era digital telah berkembang pesat, kekayaan intelektual telah menjadi aset yang semakin berharga bagi individu, perusahaan, dan masyarakat pada umumnya. Kekayaan intelektual mencakup berbagai jenis karya, seperti karya seni, musik, tulisan, desain, dan inovasi teknologi. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyebaran luas internet, tantangan baru muncul terkait dengan perlindungan dan pertanggungjawaban atas kekayaan intelektual. Di tengah era digital, pelaku kekayaan intelektual seringkali dihadapkan pada dilema hukum terkait dengan penyalahgunaan, pelanggaran, atau pencurian karya intelektual mereka. Pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab perdata pelaku kekayaan intelektual dalam konteks digital menjadi semakin kompleks dan menuntut pemahaman yang mendalam.

Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, ditemukan bahwa dari total 8,2 juta unit ekonomi kreatif di Indonesia, hanya sekitar 11% yang telah melakukan pendaftaran untuk perlindungan kekayaan intelektual (HKI). Fakta ini menggambarkan sebuah situasi yang memprihatinkan, mengingat pentingnya perlindungan HKI dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri kreatif. Kekhawatiran muncul karena masih banyak produk ekonomi kreatif yang belum mendapatkan perlindungan HKI yang memadai. Hal ini meninggalkan pelaku ekonomi kreatif rentan terhadap pencurian ide, pelanggaran hak cipta, dan eksploitasi komersial tanpa izin. Ketidakmampuan untuk memperoleh hak eksklusif atas karya-karya mereka juga dapat menghambat potensi ekonomi kreatif untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 menjadi landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak eksklusif para pencipta terhadap karya-karya mereka di Indonesia. UUHC mencakup berbagai aspek yang komprehensif terkait dengan hak reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya-karya tersebut. Melalui undang-undang ini, para pencipta diberikan hak eksklusif untuk mengatur bagaimana karyanya digunakan oleh pihak lain. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan munculnya era digital, perlindungan terhadap hak cipta menjadi semakin kompleks. Fenomena seperti pembajakan konten digital dan pelanggaran hak cipta secara daring menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui undang-undang tersebut agar dapat mengakomodasi

perkembangan teknologi tersebut dan memastikan efektivitas perlindungan hak cipta di era digital.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Nomor 20 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi penetapan dan perlindungan merek serta indikasi geografis di Indonesia. Perlindungan merek menjadi semakin penting di era digital karena dengan mudahnya produk-produk dipasarkan secara daring, maka penyalahgunaan merek dan pemalsuan produk menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam konteks ini, UU MIG memberikan landasan yang kuat untuk melindungi merek dan indikasi geografis dari praktik-praktik yang merugikan tersebut. Namun, tantangan utama dalam implementasi UU MIG adalah bagaimana meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran akan pentingnya perlindungan merek di kalangan masyarakat. Hal ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemilik merek untuk mengatasi pelanggaran merek yang semakin marak terjadi.

Era digital merupakan era di mana inovasi teknologi terus berkembang dengan cepat, penting bagi para inovator untuk mendapatkan perlindungan yang memadai atas karya-karya mereka. Undang-Undang Paten (UU Paten) Nomor 13 Tahun 2016 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi penemuan dan inovasi teknologi. UU Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mencegah pihak lain menggunakan, memproduksi, atau menjual penemuan mereka tanpa izin. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menghadapi pelanggaran paten yang terjadi secara daring, seperti pelanggaran paten melalui internet atau penyebaran teknologi yang dianggap menyalahi paten. Strategi penegakan hukum yang lebih canggih dan kolaboratif antar lembaga penegak hukum menjadi krusial untuk mengatasi tantangan tersebut.

Undang-Undang Desain Industri (UU DI) Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang memiliki kekhasan dan nilai estetika. Desain industri merupakan aspek penting dalam menciptakan produk-produk yang menarik dan inovatif. Tantangan utama pada era digital adalah bagaimana melindungi desain-desain tersebut dari pembajakan dan penyalahgunaan. UU DI memberikan landasan yang kuat untuk melindungi desain industri, namun implementasi yang efektif masih menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan tindakan yang lebih proaktif dari pemerintah, lembaga hukum, dan industri untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap desain-desain industri di era digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual dalam transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di ranah digital. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menerapkan undang-undang tersebut secara adil dan efektif tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Implementasi yang berlebihan dari UU ITE dapat berpotensi menghambat kreativitas dan inovasi di era digital, sehingga diperlukan keseimbangan yang baik antara perlindungan hak-hak kekayaan intelektual dan kebebasan berinovasi.

Salah satu kasus yang dapat ditinjau dalam upaya penelitian mengenai penelitian ini adalah kasus mengenai pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta yang dilakukan oleh pengusaha produk boneka UD Go Toys. Pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat mendapati Para Tergugat diduga telah melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka “Putri Anisa Hijab *Perfumed Doll*” atau “Putri Anissa Hijab *Perfumed Doll*” (selanjutnya juga “mainan Boneka”) yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu yang dimana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” milik Penggugat sebagaimana dimaksud.

Penggugat mengetahui identitas Tergugat I selaku perusahaan pengimpor Produk mainan Boneka sebagaimana tertera jelas pada kardus kemasan produk mainan Boneka. Setelah Penggugat melakukan penelusuran lebih mendalam, Tergugat I dalam melakukan kegiatan usaha berupa Meng Impor Boneka produk mainan yang di berinama Boneka “Putri Anisa Hijab *Perf u med Doll*” mainan tersebut dan/atau mendistribusikan secara komersial produk mainan Boneka yang secara jelas patut diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta Lagu “Aku Mau” milik Penggugat tersebut memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II selaku perusahaan Distributor daripada Tergugat I dan/atau patut diduga memiliki hubungan hukum pula dengan Turut Tergugat selaku Pemilik daripada Tergugat II, dimana informasi tersebut tercantum pada kardus kemasan produk mainan Boneka *in cassu*.

Identitas Tergugat III berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat juga, diketahui merupakan pemilik atas Tergugat II sebagaimana didaftarkan secara sah berdasarkan Nomor Pengumuman: BRM1813A. Oleh karenanya cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat dalam menarik baik Tergugat II dan/atau Turut Tergugat sebagai pihak yang berdasarkan hukum harus turut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I terkait perkara *a quo*.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku pencipta lagu yang dilindungi oleh hukum secara eksklusif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya Tidak Pernah Sekalipun Sebelumnya Memberikan Ijin Dan/Atau Lisensi Dalam Bentuk Apapun Atas Hasil Cipta Karya Nya Terhadap Para Tergugat *a quo*. Atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut terhadap Lagu yang merupakan hasil cipta karya Penggugat, sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dari sisi Hak Moral saat ini Penggugat menjadi kehilangan kepercayaan diri dalam berkarya menciptakan lagu untuk anak-anak sebagai bentuk sumbangsih terhadap perkembangan industri musik di tanah air.

Di Indonesia, tantangan dalam perlindungan HKI juga terkait dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya saing industri, dan merugikan para pemegang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan atas beberapa alasan yang mendasar dan penting untuk dipahami. Pertama-tama, era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta karya-karya kreatif. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa para pencipta, inovator, dan pemilik hak mendapatkan pengakuan, penghargaan, dan insentif yang pantas atas karya-karya dan inovasi mereka. Namun, di sisi lain, fenomena seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta secara daring, dan pemalsuan merek semakin merajalela dalam lingkungan digital.

Alasan kedua untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus yang dihadapi dalam perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu bagi praktik-praktik baru yang merugikan, seperti pelanggaran hak cipta melalui internet, pencurian data, dan perdagangan barang palsu secara daring. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana dinamika digital ini mempengaruhi efektivitas perlindungan kekayaan intelektual, serta untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang yang ada dalam melindungi kekayaan intelektual di Indonesia, terutama dalam konteks era digital. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, namun pertanyaannya adalah sejauh mana undang-undang tersebut dapat mengatasi

tantangan-tantangan baru yang muncul dalam lingkungan digital. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam undang-undang yang ada, serta untuk merumuskan rekomendasi atau perubahan yang diperlukan agar undang-undang tersebut dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) memberikan landasan penting dalam membahas perlindungan kekayaan intelektual dalam konteks hukum di era digital. Konsep dasar KI meliputi hak-hak seperti hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri. Hak cipta memberikan perlindungan atas karya-karya intelektual, termasuk musik, tulisan, dan program komputer. Merek dagang memberikan perlindungan atas identitas merek dan kekhasan produk, sementara paten memberikan hak eksklusif atas penemuan teknologi. Desain industri memberikan perlindungan atas aspek estetika dari produk-produk industri.

Dasar hukum yang terlibat dalam teori ini adalah serangkaian undang-undang dan peraturan yang mengatur hak-hak KI di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 menjadi pilar utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia. UUHC mencakup pengaturan yang komprehensif terkait dengan hak reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya. Hal ini penting dalam memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus menciptakan karya-karya baru.

Undang-Undang Paten (UU Paten) Nomor 13 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan hukum bagi penemuan dan inovasi teknologi. Perlindungan paten memungkinkan penemu untuk memperoleh hak eksklusif atas penemuan mereka, mendorong inovasi dan penelitian lebih lanjut. UU Paten memiliki peran penting dalam melindungi penemuan teknologi dari pelanggaran hak cipta di era digital. Ini berdampak langsung pada ketersediaan dan kemajuan teknologi dalam masyarakat. Di sisi lain, Undang-Undang Desain Industri (UU DI) Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang memiliki kekhasan dan nilai estetika. Perlindungan ini penting dalam memastikan penghargaan atas kreativitas desainer dan mendorong inovasi dalam industri. Namun, dalam menghadapi tantangan digital seperti pembajakan desain, diperlukan tindakan yang lebih proaktif dalam penegakan hukum untuk melindungi hak-hak desainer. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual dalam transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE memberikan sanksi

pidana terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di ranah digital. Namun, perlu dipertimbangkan juga bagaimana UU ITE dapat diterapkan secara adil dan efektif tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Memahami teori hukum kekayaan intelektual dan dasar hukum yang terlibat adalah penting untuk mengevaluasi implementasi undang-undang tersebut dalam konteks era digital. Hal ini membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia

Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan

pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Negara hukum adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata yakni Negara dan Hukum. Kata Negara memiliki pengertian, merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Terlepas dari pengertian Negara, hukum memiliki pengertian sendiri yakni konsep hukum yang tingkat penggunaannya dapat diterampak kepada fenomena pada umumnya jika kondisi-kondisi lainnya sama, oleh karena itu hukum adalah suatu aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat di suatu wilayah, dan bersifat memaksa. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

Negara hukum atau *nomocratos* yang terdiri dari dua kata yaitu *nomos* dan *cratos*. *Nomos* artinya norma, sedangkan *cratos* artinya kekuasaan. Pada prinsipnya dalam suatu Negara hukumlah yang paling berkuasa, yang dihormati dan disegani oleh setiap orang. Hukum dan Negara nomokrasi menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dan akan menghukum siapa saja yang melakukan kesalahan tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Negara nomokrasi juga menempatkan masyarakatnya sama dihadapan hukum, jika ada yang tidak taat kepada hukum, maka hukum akan memaksanya agar taat dan memberikan sanksi pidana bagi setiap pelanggarnya. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana.

Menurut Julius Stahl, Negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* memiliki empat elemen penting yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Konsep *rechtsstaat* hidup di negara-negara eropa yang menganut sistem hukum eropa *continental* yaitu semua tindakan masyarakat suatu Negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat didalam lembaga-lembaga yang berwenang. Dalam membuat suatu aturan Negara hukum konsep *rechtsstaat* menjamin adanya perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Konsep selanjutnya adalah pembagian kekuasaan, hal ini tercermin dalam teorinya Montesquieu yang membagi fungsi Negara menjadi tiga yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep Negara berdasarkan undang-undang, hal ini menunjukkan betapa pentingnya undang-undang bagi Negara yang menggunakan konsep ini, sehingga kebijakan pembuatan undang-undang diserahkan pada perwakilan masyarakat, hal ini bertujuan agar undang-undang sesuai dengan kehendak masyarakat yang diatur, sehingga memberikan jaminan keamanan. Konsep yang terakhir adalah peradilan tata usaha Negara, hal ini dimaksudkan agar para pegawai administrasi Negara yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam mengeluarkan kebijakan, maka masyarakat dapat menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara. A.V. Dicey mengembangkan teori Negara hukum dengan istilah *Rule of Law*, konsep *Rule of Law* ini dikembangkan pada Negara *Common Law*. Konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah *Rule of Law* adalah sebagai berikut :

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the Law*.
- c. *Due Process of Law*.

Konsep Negara hukum dengan prinsip *Supramacy of Law* menempatkan hukum sebagai pimpinannya. Supremasi hukum, pada hakikatnya pimpinan tertinggi Negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. *Equality before the law* artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama baik dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara sah dalam peraturan suatu Negara. Konsep yang terakhir *Due Process of Law* artinya setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah.

Dari konsep-konsep Negara Hukum diatas, maka Negara Hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sumber untuk mengatur tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap elemen dalam suatu Negara, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang. Bentuk hukum yang berlaku pada suatu Negara, pada dasarnya ada tiga yaitu Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif.

3. METODE PENELITIAN

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif, dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam hal ini menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu suatu pendekatan secara peraturan perundangundangan diantaranya: pertama, *comprehensive law*, dimana bisa dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kedua *allinclusive*, merupakan norma yang ada dapat menampung permasalahan hukum yang sedang terjadi menjadi satu kesatuan, dan yang terakhir *systematic*, yaitu norma yang satu dan yang lainnya saling

berkaitan sehingga tersusun secara hierarki. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini, kemudian untuk sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet. Selanjutnya dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran kekayaan intelektual secara khusus pembahasan mengenai hak cipta marak terjadi sampai saat ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan atas suatu karya cipta. Salah satu kasus pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat yaitu pelanggaran atas karya cipta lagu. Bentuk atas pelanggaran karya cipta lagu seringkali dilakukan dengan cara plagiarism, pembajakan, bootleg, dan penggandaan. Secara umum, masyarakat seringkali berfikir bahwa penggandaan atas suatu lagu ditemukan hanya dalam bentuk CD/DVD/kaset. Kenyataannya, penggandaan bisa juga dilakukan dengan cara memasukkan lagu kedalam benda, seperti mainan boneka anak yang berisikan lagu-lagu anak.

Lagu-lagu tersebut tentunya merupakan suatu karya yang pastinya diciptakan oleh seseorang, maka sudah pasti lagu tersebut dimiliki oleh seorang pencipta yang tentunya memiliki hak eksklusif atas lagu tersebut. Namun dalam praktiknya, belum tentu lagu-lagu tersebut telah diberikan ijin oleh penciptanya untuk dipakai dan dimasukkan ke dalam mainan boneka. Penggunaan lagu tersebut tentunya merugikan pencipta dari sisi hak moral dan hak ekonominya. Penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan mainan boneka tersebut, sedangkan pencipta lagu tentu dirugikan dalam hal ini karena seharusnya atas penjualan mainan boneka tersebut, pencipta berhak mendapatkan royalti yang dikarenakan dalam mainan boneka terdapat lagu-lagu yang berisikan lagu ciptaannya.

Dalam Pasal 9 ayat 1 UUHC, disebutkan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;

- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan

Dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC dijelaskan bahwa jika ada orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi seperti yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) UUHC tentunya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC bahwa setiap orang yang belum mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah terbukti mengedarkan dan menjual produk mainan boneka yang berisikan salah satu lagunya terdapat lagu “Aku Mau”. Hal ini tentunya merujuk pada Pasal 9 UUHC tersebut yang mengatakan bahwa jika setiap orang yang belum atau tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka orang tersebut dilarang melaksanakan hak ekonomi seperti pendistribusian ciptaan. Dalam kasus ini, Para Tergugat tentunya belum mendapatkan izin untuk melaksanakan hak ekonomi dari Penggugat, tetapi Para Tergugat sudah menjalankan hak ekonomi tersebut yaitu dengan penjualan mainan boneka.

Pertimbangan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama untuk menolak gugatan Penggugat berdasarkan bukti T.I-8 dan bukti T.I-9 yang berupa foto-foto barang/paket yang diangkut oleh Tergugat I dari pengirim barang menuju penerima barang yaitu berupa box paket tidak transparan dan tertutup rapat dan bersegel tersebutlah yang membuat Tergugat I tidak mengetahui secara spesifik isi barang tersebut. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang salah secara hukum karena telah membenarkan subjek hukum untuk melakukan perjanjian atau perdagangan tetapi tidak mengetahui secara pasti produk apa yang dijadikan objek perjanjian yang ia distribusikan atau perdagangkan. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai jika putusan dan pertimbangan *Judex Facti* dibenarkan, maka subjek hukum dapat dengan bebas mengangkut atau memperdagangkan barang-barang terlarang. Barang-barang tersebut hanya tinggal dibungkus dengan rapi dan pihak distributor dapat bebas dari

pertanggungjawaban hukum hanya dengan mengatakan bahwa barang yang ia angkut dalam bentuk tertutup rapat sehingga tidak diketahui isinya.

Pelangaran hak cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban karena merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki peran dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum. Perbuatan melawan hukum yang juga menjadi dasar gugatan Penggugat memuat norma, yaitu seorang atau subjek hukum dapat memikul tanggung jawab perdata jika pada dirinya ketika melakukan kegiatan yang merugikan orang lain mengandung unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu dapat terjadi dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Para Tergugat dalam perkara ini boleh jadi tidak dengan sengaja melanggar hak cipta tetapi Para Tergugat telah terbukti karena kelalaiannya melanggar hak cipta Penggugat. Kelalaian hukum itu dapat dibuktikan karena Para Tergugat kurang berhati-hati dalam melakukan usaha pendistribusian dan pemasaran produk mainan boneka yaitu tidak terlebih dahulu mengetahui objek atau produk yang didistribusikan dan dipasarkan atau dijual dan tidak terlebih dahulu memastikan bahwa produk boneka itu diproduksi dengan tanpa melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum atau khususnya Ketentuan Undang-undang hak cipta. Dengan telah diundangkannya sebuah undang-undang, maka setiap orang harus dianggap mengetahui keberadaan hukum itu (*presumption iures de iure*), apalagi dalam hal ini Para Tergugat bergerak di dunia bisnis dan usaha komersial, maka ia tidak dapat membela diri dengan mengatakan tidak mengetahui keberadaan hukum yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan dunia usahanya.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan dan kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dari tiga kategori perbuatan melawan hukum yang disebutkan diatas, maka timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1367 KUHPerdata;

Hukum juga secara sadar akan melindunginya melalui mekanisme tertentu. Mekanisme yang dimaksud yaitu melalui serangkaian penetapan kewajiban atau larangan serta tanggung jawab. Dengan demikian, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan/dipenuhi atau larangan tersebut dilanggar, maka hukum akan menetapkan satu bentuk mekanisme perlindungan yakni dengan menetapkan adanya suatu pertanggungjawaban. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.

Pendistribusian dan/atau penjualan mainan boneka tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan dalam kasus penjualan mainan boneka tersebut terdapat lagu hasil ciptaan milik Penggugat yang telah memiliki hak eksklusif dan dilindungi oleh peraturan yang berlaku dikarenakan telah tercatat dalam Surat Pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor EC00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan DJKI Kemenkumham, dan juga Penggugat selaku pencipta belum pernah samasekali memberikan ijin kepada Para Tergugat untuk menggunakan lagu tersebut dalam penjualan mainan boneka. Hal tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam Pasal 9 ayat (3) juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang

hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Sementara itu, dalam Pasal 99 ayat (1) dikatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Maka perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan perkara dengan Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby ke Pengadilan Niaga Surabaya sudah sesuai dengan aturan Pasal 99 ayat (1) UUHC.

Selanjutnya adalah penjabaran mengenai bentuk kerugian yang dialami dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kerugian terbagi menjadi dua bentuk yaitu, kerugian materiil dan imateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat dimintai sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Ganti kerugian untuk kerugian imateriil bertujuan sebagai upaya mengembalikan keadaan semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung secara keseluruhan mengabulkan gugatan Penggugat, namun petitum ganti kerugian materiil tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti kerugian materiil yang dideritanya sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti kerugian imateriil namun dengan jumlah tidak sepenuhnya. Dalam menentukan kerugian imateriil, Majelis Hakim memiliki kewenangan tidak terikat pada bukti riil tetapi berdasarkan pada kepatutan. Menciptakan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat termasuk sebuah lagu, seperti yang dilakukan oleh Penggugat merupakan kerja yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Penciptaan atas sebuah karya yang berguna bagi masyarakat tentunya membutuhkan pengorbanan pikiran, waktu dan tenaga. Namun karena dalam kasus ini ParaTergugat melakukan pelanggaran hak cipta atas dasar kelalaian atau kekuranghati-hatian, maka petitum ganti kerugian imateriil Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terlalu memberatkan. Majelis Hakim berpendapat ganti kerugian yang patut dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur kesalahan yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara ini boleh jadi tidak dengan sengaja melanggar hak cipta tetapi Para Tergugat telah terbukti karena kelalaiannya melanggar hak cipta Penggugat. Kelalaian hukum itu dapat dibuktikan karena Para Tergugat kurang berhati-hati dalam melakukan usaha pendistribusian dan pemasaran produk mainan boneka yaitu tidak terlebih dahulu mengetahui objek atau produk yang didistribusikan dan dipasarkan atau dijual dan tidak terlebih dahulu memastikan bahwa produk boneka itu diproduksi dengan tanpa melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum atau khususnya Ketentuan Undang-undang hak cipta. Atas kelalaian ini, Para Tergugat berhak bertanggung jawab sesuai dengan aturan Pasal 1366 KUHPperdata.

Pertanggungjawaban direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah uang atas ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita, sebagai bentuk kompensasi atas perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas adanya unsur kesalahan (liability based on fault) yaitu kelalaian dan kekuranghati-hatian dalam pelaksanaan pendistribusian. Atas kelalaian dan kekuranghati-hatian Para Tergugat dalam menjalankan bisnis mereka, maka timbul pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut yaitu dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Dari pertimbangan-pertimbangan ini yang membuat Majelis Hakim Mahkamah Agung mengambil keputusan untuk membatalkan Putusan Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai Pengadilan Niaga Surabaya telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat dan tentu merugikan Penggugat, karena di dalam kasus ini Penggugat adalah korban yang tidak hanya dirugikan secara ekonomi, melainkan hak moral sebagai pencipta juga dirugikan.

Inge Christiane adalah pencipta lagu "Aku Mau" yang dilindungi hak eksklusif berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penggugat mengetahui bahwa tergugat menjual mainan boneka yang mengandung lagu "Aku Mau" tanpa izin atau lisensi dari Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat atas pelanggaran hak cipta tersebut. Teori Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) menjadi landasan penting dalam memahami perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Hak cipta, sebagai salah satu aspek utama dalam KI, memberikan perlindungan atas karya-karya intelektual seperti lagu, tulisan, atau

desain. Undang-Undang Hak Cipta menjadi instrumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta, serta memberikan kerangka kerja untuk perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur berbagai aspek terkait dengan hak cipta, termasuk hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta, prosedur pendaftaran, perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta, dan sanksi atas pelanggaran tersebut. Hak eksklusif pemilik hak cipta, yang mencakup hak untuk melakukan dan mengizinkan penggunaan karya cipta, serta hak untuk menerima imbalan atas penggunaan karya cipta tersebut, diatur dalam Pasal 9 UUHC. Dalam kasus ini, tergugat melanggar hak cipta penggugat dengan menjual mainan boneka yang mengandung lagu yang dilindungi tanpa izin atau lisensi. Hal ini melanggar hak eksklusif penggugat atas lagu "Aku Mau" yang telah diakui oleh negara. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap UUHC yang mengatur hak eksklusif pemilik hak cipta, termasuk hak untuk mengontrol penggunaan karya cipta dan hak untuk menerima imbalan atas penggunaan tersebut. Dengan mempertimbangkan teori hak kekayaan intelektual, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat dapat dipahami sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap hak cipta penggugat. Melalui putusan ini, tergugat diwajibkan membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebagai bentuk tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak cipta yang mereka lakukan. Ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital, serta menguatkan kepercayaan dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Kasus ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital, di mana penyalinan dan penyebaran karya-karya intelektual dapat terjadi dengan cepat dan luas melalui platform online. Perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi semakin penting dalam menghadapi fenomena ini. Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga relevan dalam mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual dalam transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE memberikan landasan hukum untuk menindak tegas pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi dalam ruang digital. Namun, perlu dipertimbangkan juga bagaimana UU ITE dapat diterapkan secara adil dan efektif tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Kaitannya dengan teori fungsional, kasus ini mencerminkan pentingnya integrasi dan adaptasi sistem hukum dalam menanggapi perubahan lingkungan, termasuk perkembangan teknologi digital. Teori ini menekankan pentingnya keteraturan sistem sosial dalam mencapai keseimbangan

dan harmoni. Dalam hal ini, penegakan hukum yang efektif dan adil terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi bagian integral dari fungsi sistem hukum untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan internet, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi semakin krusial untuk menjaga karya dan inovasi dari pelanggaran yang lebih mudah terjadi. Tanggung jawab perdata bagi pelaku kekayaan intelektual melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata yang mencakup unsur kesalahan, praduga bertanggung jawab, dan tanggung jawab mutlak. Regulasi HKI di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini, dengan penyesuaian terhadap dinamika digital melalui berbagai undang-undang dan peraturan baru. Pertanggungjawaban perdata bagi pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual di era digital mencakup berbagai aspek hukum yang bertujuan melindungi hak-hak pemilik kekayaan intelektual. Dalam era digital, pelanggaran hak kekayaan intelektual sering terjadi melalui penggunaan, distribusi, dan reproduksi karya tanpa izin di platform online. Pelaku pelanggaran dapat diminta bertanggung jawab secara perdata melalui pengajuan gugatan oleh pemilik hak kekayaan intelektual. Kasus seperti yang dialami oleh Inge Christiane menunjukkan bahwa pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melanggar, dan jika terbukti, pelaku dapat dihukum untuk membayar ganti rugi serta biaya perkara. Perlindungan hukum preventif melalui regulasi yang ketat dan perlindungan hukum represif melalui sanksi tegas merupakan mekanisme penting untuk menegakkan hak kekayaan intelektual dan mencegah pelanggaran lebih lanjut di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Atsar. (2018). *Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual*. Deepublish Publisher.
- Adiana, I. N., Pidada, I. B. A., & Herawati, K. M. (2024). Pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap kelalaian tenaga medis yang mengakibatkan pasien cacat permanen. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 148-160.
- Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Adelia, S. (2022). Perencanaan pariwisata. [Further publication details needed].
- Anis Mashdurohatun. (2013). *Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif sejarah di Indonesia*. Madina Semarang.
- Arbani, M. (2022). Hukum usaha kecil menengah dan dasar perjanjian hukum. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(2), 470-486.
- Bahri, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Dinamika*, 28(19), 5985-6001.
- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali dalam meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian melalui sosial media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21-34.
- Indriani, I. (2018). Hak kekayaan intelektual: Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.
- Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). Pemahaman tindak pidana transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 19.
- Mulyawan, I. M. (2020). Protecting personal data in financial technology in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 22(1), 59-68.
- Nadeak, N. A., & Wauran, I. (2019). Tumpang-tindih pengaturan bentuk tiga dimensi dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 21-43.
- Nugraha, A. M. R. P. (2022). Tinjauan yuridis hak paten di dalam kerangka hukum nasional di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 11(1), 1-14.
- Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan hubungan kerja dalam situasi pandemi COVID-19 menurut konsepsi negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37-43.
- Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). *Hukum pidana*. [Further publication details needed].

- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak pidana dalam KUHP*. [Further publication details needed].
- Putra, [Initials]., [Additional Authors]. (2022). Sosialisasi bagi UMKM sarung tenun tradisional terhadap hak atas kekayaan intelektual di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 3789-3796.
- Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. (2022). *Hukum humaniter*. [Further publication details needed].
- Sasrawan, I. D. M., & Pidada, I. B. A. (2024). Hak dan kewajiban masyarakat desa terhadap tanah adat oleh Krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 26-38.
- Suhartono, S. (2015). Konstitusionalitas badan peradilan khusus dan MK dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada langsung. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 503-523.
- Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam pengaturan pelaksanaan pengarak-an ogoh-ogoh pada saat perayaan Hari Raya Nyepi pasca pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.
- Udayani, N. W. M. A., Soepadmo, N. R., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengaturan penerapan sistem dwi partai dan multi partai pada calon pasangan presiden dan wakil presiden. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 126-147. <https://doi.org/10.61292/eljbn.186>
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83.
- Wawan, S., Yudhitiya, D. D., & Caecia, G. (2017). Tinjauan yuridis perbandingan sistem pilkada langsung dan tidak langsung berdasarkan demokrasi Pancasila. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 300-310.
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis yuridis penyaluran tenaga kerja Indonesia: Studi kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118.
- Yarni, M., Indara, R., Prasna, A. D., & Juliani, L. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. *Wajah Hukum*, 8(1), 444-452.